

**PRAKTIK BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN
DIRJEN BIMAS ISLAM NO 172 TAHUN 2022 PADA KUA DI KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
BUNGA NOOR AHYENA
190102010484**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023M/1444H**

**PRAKTIK BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN
DIRJEN BIMAS ISLAM NO 172 TAHUN 2022 DI KUA KOTA
BANJARMASIN**

Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Bunga Noor Ahyena
190102010484

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bunga Noor Ahyena**
NIM : 190102010484
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Juli 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Di KUA Kota Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Di KUA Kota Banjarmasin”** adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Bunga Noor Ahyena

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 3446/Un. 14/III.2/PP.00.9/09/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bunga Noor Ahyena

NIM : 190102010484

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Di KUA Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.














Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Bunga Noor Ahyena
NIM : 190102010484
JUDUL : Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kota Banjarmasin
DOSEN : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.

| No | Tanggal | Agenda | Isi Bimbingan | TTD Dosen |
|----|---------------|------------------|--|---|
| 1 | 20 - 2 - 2024 | Setelah proposal | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki latar belakang supaya lebih tajam lagi - Sesuaikan antara rumusan dan tujuan - Observasi awal pada KUA, apakah ada bimbingannya |  |
| 2 | 27-2-2024 | BAB I Acc | <ul style="list-style-type: none"> - Tiap ayat Al-Qur'an harus ada bunyinya jangan langsung artinya |  |
| 3 | 4-3-2024 | BAB II | <ul style="list-style-type: none"> - Tentang perkawinan - Bimbingan perkawinan - Junlak Bimwin Berdasarkan Peraturan No. 172 Tahun 2022 |  |
| 4 | 20-3-2024 | BAB II Selesai | <ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan dasar hukum mengenai tentang perkawinan |  |
| 5 | 1-4-2024 | BAB III | <ul style="list-style-type: none"> - Paparkan pada BAB metodolgi - Cermati kembali metodologi |  |

| | | | | |
|----|------------|----------------|---|---|
| 6 | 16-04-2024 | BAB IV | <ul style="list-style-type: none"> - Lanjutkan riset dengan memperhatikan pedoman wawancara - Rekam tulis apa yang didapatkan jangan masukan data yang diluar |  |
| 7 | 13-05-2024 | Masih BAB IV | <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara langsung dengan kepala sekolah untuk mendapatkan yang kita inginkan - Hasil wawancara jangan dirubah/data real yang disajikan pada skripsi |  |
| 8 | 27-05-2024 | Masih BAB IV | <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian sesuaikan dengan rumusan masalah - Judul BAB IV diperbaiki |  |
| 9 | 10-06-2024 | Masih BAB IV | <ul style="list-style-type: none"> - Cermati apa yang didapatkan dilapangan jika ada kekurangan bisa kembali ke KUA untk mendapatkan informasi yang diinginkan |  |
| 10 | 15-07-2024 | Abstrak | <ul style="list-style-type: none"> - Tiap poin harus ada judul penelitian - Penyajian data dengan analisis harus seimbang berapa lembarnya |  |
| 11 | 5-8-24 | BAB IV Selesai | <ul style="list-style-type: none"> - Buat surat persetujuan |  |

| | | | | |
|----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 12 | 28-8-2024 | Tanda tangan surat persetujuan | Melengkapi berkas siap untuk diajukan |  |
|----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|--|

.Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kota Banjarmasin**

Ditulis oleh : Bunga Noor Ahyena

NIM : 190102010484

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Juli 2001

Alamat : Jalan Veteran Gg. 7A Al-Ikhlas Rt. 20 Rw. 02 No. 30

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Agustus 2024

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.
NIP. 195804061987031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Abadi Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasakan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022", ditulis oleh Bunga Noor Ahyena Nim 190102010484, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Oktober 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (3,75)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|--|--------------|
| 1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan., M.H (Ketua) | 1. |
| 2. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota) | 2. |
| 3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI (Anggota) | 3. |

ABSTRAK

Bunga Noor Ahyena. 190102010484. *Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 di KUA Kota Banjarmasin.* Pembimbing Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum. *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Praktik, Bimbingan Perkawinan, KUA

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 di KUA Kota Banjarmasin. Penulis menemukan sebuah permasalahan mengenai praktik bimbingan perkawinan yaitu tentang mengenai metode dan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dirjen bimas islam no. 172 tahun 2022. Sebagai lembaga yang profesional, penyuluh agama yang memberikan materi hendaknya mempunyai metode dan trik-trik khusus agar bimbingan tersebut berjalan dengan lancar, diterima, dimengerti, serta diamankan oleh peserta bimbingan.

Penelitian ini berfokus pada Praktik bimbingan perkawinan berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 di KUA Kota Banjarmasin serta faktor penghambat yang dihadapi pada saat melaksanakan bimbingan perkawinan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bimbingan perkawinan dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama di KUA Kota Banjarmasin.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kota Banjarmasin. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengawmatan secara langsung dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif terhadap data yang didapat.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di 5 (lima) Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan materi yang sama dan metode penyampaian yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA Di Kota Banjarmasin tidak berjalan sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dikarenakan ketersediaan anggaran dana dan fasilitas yang tidak memadai, kurangnya sosialisasi tentang bimbingan perkawinan sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga sakinah, waktu penyelenggaraan yang dalam hal ini peserta/calon pengantin tidak bisa mengikuti dikarenakan sibuk bekerja, sarana dan prasarana karena KUA di Kota Banjarmasin ini melaksanakan bimbingan satu ruangan dengan balai nikah, jadi apa bila ada yang melangsungkan pernikahan pada hari yang sama dengan bimbingan perkawinan, maka waktu bimbingan pernikahan dipersingkat akibatnya adalah materi yang disampaikan kepada catin kurang efektif dan peserta bimbingan pun kurang memahami materi tersebut. Sehingga hanya memerlukan waktu yang singkat 3-4 jam saja.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT yang dengan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti.

Dengan ketulusan hati akan kupersembahkan karya yang sederhana ini dengan segenap cinta dan doa untuk:

Kedua orang tua saya, ayahanda Noordiansyah dan ibunda Siti Mariyamah serta abang, kaka, yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya dan tiada henti-hentinya, memberikan dukungan baik moril maupun materil dorongan, do'a, dan kekuatan hingga akhirnya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua cinta yang telah diberikan kepada saya.

Ustadzah Rugayyah Nuh Al-Kaff, Umi Firdaus Al-Jufri, Kak Aina Mellyana, Kak Lia Yunita Sari Sekeluarga dan seluruh keluarga besar Majelis Muslimah Az-Zakiyyah yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa baik kepada penulis.

Seluruh sahabat, kawan- kawan seperjuangan Lokal F Hukum Keluarga Islam 2019.

Semua teman, sahabat dan kerabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tulus.

Terima kasih untuk kalian semua.

MOTTO

Semakin banyak ilmu yang ada di dalam diri seseorang, semakin mengikis kecintaan dunia dari hatinya.

“Al-Ustadz H. Ilham Humaidi”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

| | |
|-----------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ | A | Fathah |
| ـِ | I | Kasrah |
| ـُ | U | Dhammah |

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar- rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad- dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ي — | Ai | a dan i |
| و — | Au | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَا | Â | a dengan topi di atas |
| بِي | Î | i dengan topi di atas |
| بُو | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar- rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | طَرِيقَةٌ | Tharîqah |
| 2. | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ | Al-jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3. | وَحْدَةُ الْوُجُودِ | Wahdah al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Aksara Arab | Alih Aksara |
|---------------------|--------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| ثَبَّتَ الْأَجْرَ | tsabata al-ajru |

| | |
|---|---------------------------------------|
| الحركة العَصْرِيَّة | al-harakah al-‘ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lâ ilâha illa allâh |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ | mawlânâ malik al-shâlih |
| يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ | yu’tsirukum allâh |
| المُظَاهِرُ العَقْلِيَّة | al-mazhâhir al-‘aqliyyah |
| حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ | hub al-istithlâ’ |
| المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân |
| طَرْفُ العَيْنِ | tharf al-‘ayni |
| المُسَاهَمَةُ | al-musâhamah |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW. Keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 di KUA Kota Banjarmasin”**. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan., M.H. selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan memudahkan penulis dalam menangani administrasi yang diperlukan.

8. Serta kepada para Informan KUA di Kota Banjarmasin, Kabupaten yang telah memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Amin.

Barakallahufiikum,

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Banjarmasin, 27 Agustus 2024

BUNGA NOOR AHYENA

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | ii |
| BUKTI BEBAS PLAGIASI | iii |
| LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PERSEMBAHAN | x |
| MOTTO | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BABI PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penulisan | 7 |
| D. Signifikansi Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI BIMBINGAN PRANIKAH BERDASARKAN PERATURAN NO. 172 TAHUN 2022 | 12 |
| A. Perkawinan | 12 |
| 1. Definisi Perkawinan..... | 12 |
| 2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan..... | 13 |
| 3. Hukum Perkawinan..... | 14 |
| 4. Rukun dan Syarat Perkawinan | 15 |
| 5. Asas-asas Perkawinan Indonesia | 16 |
| 6. Kesiapan Perkawinan..... | 17 |
| B. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan | 19 |
| 1. Pengertian Bimbingan Perkawinan | 19 |
| 2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan | 20 |
| 3. Tujuan Bimbingan Perkawinan | 21 |
| C. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 27 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 27 |
| B. Lokasi Penelitian | 28 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 28 |
| D. Data dan Sumber Data | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 30 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PRAKTIK BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA BANJARMASIN..... | 32 |
| A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian Di KUA Kota Banjarmasin..... | 32 |
| B. Penyajian Data Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| C. Analisis Data Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 | 70 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Simpulan | 81 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 87 |
| Lampiran 2 Dokumen Wawancara | 88 |
| Lampiran 3 Surat Penetapan Judul | 90 |
| Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal | 91 |
| Lampiran 5 Surat Izin Melakukan Riset | 93 |
| Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Rise t..... | 98 |
| Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif | 103 |
| Lampiran 8 Transkrip Nilai Sementara | 104 |
| Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an | 106 |
| Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer | 107 |
| Lampiran 11 Nilai Ekstra Kurikuler | 108 |
| Lampiran 12 Sertifikat Ma'had al-Jami'ah | 109 |
| Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup | 110 |